



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - b. bahwa menutup aurat merupakan salah satu wujud pelaksanaan ajaran agama Islam yang hukumnya adalah wajib dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Padangsidempuan Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2004 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Padangsidempuan Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2004 Nomor 04 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Lembaga Pendidikan adalah seluruh Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal di Wilayah Kota Padangsidempuan.
5. Instansi adalah seluruh Instansi dan lembaga di Kota Padangsidempuan baik milik Pemerintah maupun milik Swasta.
6. Busana Muslim dan Muslimah adalah Busana yang digunakan untuk menutup aurat berdasarkan ajaran agama Islam.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pemakaian Busana Muslim dan Muslimah adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Pasal 3

Tujuan pemakaian Busana Muslim dan Muslimah adalah untuk :

- a. Membentuk kepribadian sebagai Muslim dan Muslimah yang berakhlak mulia;
- b. Membiasakan diri memakai busana Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga maupun dihadapan masyarakat umum;
- c. Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran agama Islam.

Pasal 4

Fungsi memakai busana Muslim dan Muslimah untuk menjaga kehormatan, harga diri dan sebagai identitas Muslim dan Muslimah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Setiap pegawai, karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Pasal 6

Berpakaian busana Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :

- a. Lingkungan Lembaga Pendidikan;
- b. Lingkungan Instansi;
- c. Acara-acara resmi dan acara-acara lainnya.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Menutup aurat;
 - b. Tidak tembus pandang;
 - c. Tidak ketat.
- (2) Warna busan Muslim dan Muslimah ditetapkan sesuai dengan warna pakaian yang berlaku pada lingkungan Lembaga Pendidikan dan lingkungan instansi bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap orang dijamin haknya melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini diluar kewenangan Instansi Pemerintah Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

(1) Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi pegawai dan karyawan atau karyawan di dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai di Lingkungan Instansi masing-masing;
- b. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Bagi mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 - 1) Ditegur secara lisan;
 - 2) Ditegur secara tertulis;
 - 3) Diberitahukan kepada orang tua;
 - 4) Tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan/skorsing;
 - 5) Dikeluarkan/dipindahkan dari Lembaga Pendidikan.
- d. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi dan acara lainnya, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan dan/atau tulisan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan atau Instansi yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pimpinan Lembaga Pendidikan, Instansi dan panitia yang sengaja tidak melaksanakan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud Pasal 10.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
- d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 12

Peraturan Daerah ini tidak bersifat mengikat terhadap Instansi di luar kewenangan Pemerintah Daerah kecuali yang ditentukan pada Pasal 8.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku bagi yang beragama Islam.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.


Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 September 2006
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 26 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2006 NOMOR 06